

Muhammad Ichsan N W, S.H

Mengenal Trading In Influence
Potensi sebagai suatu Tindak Pidana Korupsi

Diterbitkan secara mandiri
melalui Nulisbuku.com



Mengenal Trading In Influence

Potensi sebagai suatu Tindak Pidana Korupsi

Oleh: Muhammad Ichsan N.W, S.H

Copyright © 2018 by Muhammad Ichsan N.W

Penerbit

Nulisbuku.com

Desain Sampul:

Muhammad Ichsan N.W

Diterbitkan melalui:

www.nulisbuku.com

Yang Utama Dari Segalanya,
Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT.
Taburan cinta dan kasih sayang-Mu telah
memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu
serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia
serta kemudahan yang Engkau berikan hingga
mampu menyelesaikan studi ini selesai pada waktu
yang tepat. Sholawat serta salam selalu terlimpahkan
keharibaan Rasulullah Muhammad SAW.

KATA PENGANTAR

Korupsi merupakan wabah yang sangat berbahaya dengan begitu banyak efek merusak terhadap masyarakat. Korupsi melemahkan demokrasi dan negara hukum, menyebabkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, mengacaukan pasar, mengikis kualitas hidup dan membiarkan tumbuh subur nya kejahatan terorganisasi, terorisme dan ancaman-ancaman lain terhadap keamanan umat manusia.

Fenomena kejahatan ini ada di semua negara, baik besar maupun kecil, entah itu kaya ataupun miskin. Namun, di negara berkembanglah efek-efek korupsi yang paling merusak. Korupsi merugikan kaum miskin secara besar-besaran dengan cara menyimpangkan dana-dana yang dimaksudkan untuk pembangunan, melemahkan kemampuan sebuah pemerintahan untuk memberikan pelayanan-pelayanan dasar, memperbesar ketidak-setaraan dan ketidakadilan serta mengurangi masuknya bantuan luar negeri dan investasi asing. Korupsi adalah unsur utama penyebab terpuruknya ekonomi dan hambatan utama dalam pengentasan kemiskinan dan pembangunan.

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Anti Korupsi mengirim pesan yang jelas bahwa masyarakat internasional sungguh-sungguh

bertekad untuk mencegah dan memberantas korupsi. Konvensi yang baru ini merupakan pencapaian yang luar biasa, dan menjadi pelengkap instrumen lainnya yang juga sebagai tonggak menentang Tindak Pidana Transnasional yang terorganisasi.

Izinkan saya mengucapkan terimakasih dan rasa syukur yang sebesar-besarnya tentunya kepada Allah SWT karena atas nikmatnya yang Allah berikan kepada saya sehingga saya mempunyai kekuatan dan keistiqomahan dalam menyelesaikan naskah buku ini.

Salawat serta salam semoga tetep tercurahkan kepada Rasulullah, junjungan kita Nabi Agung, Nabi Muhammad Saw. Semoga kita bisa mengikuti jejak-jejak kesuksesan dunia beliau sampai akhir kelak, dan mendapatkan rahmat dan pertolongan beliau di akhirat. amin.

Tidak lupa pula teruntuk semuanya yang telah membantu dalam doa dan *support* untuk menyelesaikan tulisan ini.

Buku ini di adaptasi dari sebuah karya ilmiah yang dibuat sebagai bentuk tugas akhir kuliah selama menempuh pendidikan S1 Ilmu Hukum di Universitas Negeri Semarang. Sebagai upaya pengabdian sebuah tulisan serta keresahan bahwa hasil karya ilmiah yang telah jadi dikhawatirkan hilang begitu saja tanpa ada manfaat disana. Oleh

karena itu, buku ini hadir untuk menjawab semua itu.
Terimakasih

Penulis

Muhammad Ichsan N. W, S.H

PROLOG

Ketentuan Hukum Pidana dapat di klasifikasikan menjadi Hukum Pidana Umum (*ius commune*) dan Hukum Pidana Khusus (*ius singulare, ius speciale* atau *bijzonder strafrecht*). Ketentuan Hukum Pidana Umum dimaksudkan berlaku secara umum seperti termaktub dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sedangkan, ketentuan Hukum Pidana Khusus diartikan sebagai ketentuan hukum pidana yang mengatur mengenai kekhususan subyeknya dan perbuatan yang khusus/*bijzonderlijk feiten* (Sudarto, 1981:61).

Tindak Pidana Korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus yang mempunyai spesifikasi tertentu, seperti adanya penyimpangan dari ketentuan umum baik mengenai subjeknya maupun perbuatannya (Kanter dan S.R. Sianturi, 1982: 22). Oleh karena itu, tindak pidana korupsi secara langsung maupun tidak langsung dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran dan penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara. Dengan diantisipasi sedini dan seminimal mungkin penyimpangan tersebut, diharapkan roda perekonomian dan pembangunan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga lambat laun akan membawa dampak adanya

peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

Penilaian dari *Transparency International* atas *Bribe Payers Index* (BPI, indeks yang menggambarkan praktik-praktik penyuapan yang dilakukan oleh dunia usaha terhadap penyelenggara negara), pada tahun 2011 dari survey 3000 pelaku usaha yang menjalankan bisnis internasional di 28 Negara telah menempatkan Indonesia berada pada peringkat 25 dari 28 Negara BPI 7,1 dari rata-rata 7,8 (Toegarisman, 2016:3).

Tabel 1. Indeks Persepsi Korupsi dan Peringkat IPK Indonesia (Tahun 2004-2014)

Tahun	Indeks Persepsi Korupsi	Peringkat Negara
2004	20	133 dari 146
2005	22	137 dari 159
2006	24	130 dari 163
2007	23	143 dari 180
2008	26	126 dari 180
2009	28	111 dari 180
2010	28	110 dari 178
2011	30	100 dari 183
2012	32	118 dari 176
2013	32	114 dari 117
2014	34	107 dari 175

Tidak berubahnya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia di atas, telah menyebabkan munculnya keraguan masyarakat terhadap upaya pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Persoalan tersebut pada akhirnya mengarah kepada berkembangnya isu mengenai ketidakberesan dalam pengelolaan keuangan negara pada semua level pemerintahan, baik di pusat maupun daerah. Sebagai penyebab maraknya praktik korupsi di kalangan penyelenggara negara dan pemerintah.

Dalam catatan ICW, *Tren Korupsi Indonesia semester 1 tahun 2013* sejak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didirikan pada tahun 2003 lalu, KPK sudah menjerat 65 orang anggota DPR ke meja hijau karena praktek suap. Angka tersebut berpotensi untuk terus meningkat karena beberapa kasus korupsi yang tengah diproses oleh KPK saat ini terindikasi terhubung pula dengan aktor-aktor lain di parlemen, misalnya dalam kasus Hambalang (*Policy Paper ICW, 2014*).

Berangkat dari sejarah, pada masa orde baru berkuasa, masalah korupsi menjadi politik pemerintah. Pemerintah sengaja membiarkan korupsi merajalela sebagai harga membeli kesetiaan para pejabat pemerintah dan para konglomerat/pengusaha. Ini misalnya ditandai dengan pemberian fasilitas/keringanan kepada orang-orang tertentu atau bahkan untuk menikmati

monopoli, yang melibatkan anak, cucu, menantu, dan orang-orang dekat penguasa mulai dari pusat sampai daerah, yang disebut dengan kroni-kroni.

Tidak adanya oposisi di Indonesia membuat praktek korupsi semakin subur. Bahkan terdapat dugaan tokoh-tokoh partai pun menikmati fasilitas kredit tanpa agunan, sehingga macet pembayaran dan beberapa bank bangkrut. Di era awal Reformasi kegiatan pemberantasan korupsi belum berjalan sama sekali. Banyak pengaduan atau temuan masyarakat tentang kasus-kasus yang diduga korupsi, tetapi penyelesaiannya lamban. Bahkan, ada kesan penyidikan hanya berputar-putar di tempat saja. Bukan mustahil pengusutan tindak pidana korupsi ini menimbulkan tindak pidana korupsi baru.

Korupsi terus berkembang, sebagai respon akan hal tersebut pemerintah kemudian membentuk suatu komisi untuk mengatasi, menanggulangi, dan memberantas korupsi di Indonesia berdasarkan UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini membawa sebuah perubahan besar dalam sejarah pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh KPK pada tahun 2011 terdapat tiga besar (modus) kasus korupsi yang mendapatkan perhatian masyarakat paling besar yaitu kasus pajak yang melibatkan Gayus Tambunan, kasus Bank Century, serta kasus Wisma Atlet yang melibatkan Nazaruddin. Kasus.....